

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) JOMBANG PLOSO DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT

Muhammad Miftahul Huda^{1*}, Ratna Yunita²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

miftahulots@gmail.com¹, ratnayunitaainpo@gmail.com²

Abstract: As an effort to minimize the existence of problematic KUR financing, Bank Syariah Indonesia KCP implements risk mitigation. However, in implementing risk mitigation, KUR financing has not been effective, as evidenced by the existence of problematic financing in the KUR financing. The purpose of the study was to determine risk mitigation during the KUR financing procedure, to find out the mitigation of the causes of problematic KUR financing, and the solutions taken in dealing with problematic KUR financing. This study uses a qualitative approach with data collection through interviews and observations. Based on the results of the study, it was concluded that the risk mitigation of KUR financing procedures carried out by Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso was in the form of rating methods, financing portfolio management, collateral, cash flow monitoring, recovery management and insurance. Mitigation of risks to the causes of financing problems by training micro staff and providing rescheduling options. Meanwhile, the solution taken by Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso for KUR financing is problematic with rescheduling and execution.

Keywords: Risk Mitigation, People's Business Credit, Financing Risk.

Abstrak: Sebagai upaya dalam meminimalisir adanya pembiayaan KUR bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP melakukan penerapan mitigasi risiko. Tetapi, dalam melakukan penerapan mitigasi risiko pembiayaan KUR belum efektif, dibuktikan dengan adanya pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan KUR tersebut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pada saat prosedur pembiayaan KUR, mengetahui mitigasi terhadap penyebab pembiayaan KUR bermasalah, dan solusi yang diambil dalam menangani pembiayaan KUR yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso berupa metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan dan asuransi. Mitigasi risiko terhadap penyebab pembiayaan bermasalah dengan pelatihan micro staff dan pemberian opsi rescheduling. Sedangkan solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap pembiayaan KUR yang bermasalah dengan *rescheduling* dan eksekusi.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Kredit Usaha Rakyat, Resiko Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 definisi lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui kredit dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat. (Ismail, 2010) Berdasarkan prinsipnya lembaga perbankan di Indonesia terdiri dari dua yaitu jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan lembaga perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan secara konvensional (Trisadini dan Shomad, 2016), sedangkan bank syariah merupakan lembaga perbankan yang melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan berdasarkan prinsip syariat islam (Antonio, 2001).

Sebagai salah satu lembaga perbankan, Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah suatu lembaga perbankan gabungan (*merger*) dari 3 perusahaan bank syariah milik negara yang terdiri dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang diresmikan oleh bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukan merger pada 1 Februari 2021 (Markobur, 2021). Bank Syariah Indonesia memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat yang lebih membutuhkan melalui pemberian kredit atau pembiayaan (Andrianto dan Firmansyah, 2019). Dalam praktek penyaluran dana, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan dana yang mereka himpun dari masyarakat dengan produk yang beragam (KUR Mikro, KUR Kecil, BSI Otto, dan kredit kepemilikan rumah atau KPR).

Berdasarkan informasi dari bapak Denny Erictama selaku *Micro Staff* Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dari bermacam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso, yang paling menarik dan banyak diminati oleh nasabah adalah Kredit Usaha Rakyat atau KUR (Denny Erictama, komunikasi pribadi, 05 Oktober 2021). KUR sendiri terdapat tiga jenis yaitu KUR Kecil, KUR Mikro, KUR Super Mikro. Dimana KUR Kecil merupakan Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bisnis atau usaha berskala besar dengan plafon 101 juta– 500 juta. Untuk KUR Mikro merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha atau bisnis berskala Menengah dengan plafon 10,1 juta–100 juta. Sedangkan KUR Super Mikro merupakan Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi usaha atau bisnis berskala kecil dengan plafon 1 juta–10 juta (Bank Syariah Indonesia, 2022).

Seperti dengan lembaga perbankan lainnya, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam penyaluran dana yang dilakukan melalui pembiayaan KUR tidak bisa terlepas dengan adanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merujuk pada potensi kerugian yang dialami pihak bank ketika kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dapat kembali pada bank atau dengan kata lain nasabah tidak dapat membayar pembiayaan yang diberikan. Dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso tidak dapat terlepas dengan adanya mitigasi risiko pembiayaan. Mitigasi risiko

pembiayaan adalah suatu cara yang digunakan oleh bank untuk mengurangi adanya kerugian dan dampak dari pembiayaan.

penelitian Halimah Siregar menyatakan mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung adalah melalui, penilaian yang mendalam karakter calon debitur, pengadaan jaminan (*underlying asset*), pemantauan berkala, peningkatan SDM, memvalidasi informasi calon debitur. selain itu juga dilaksanakan pembinaan dan pengawasan risiko internal (Siregar, 2017). Penelitian lain oleh penelitian Ahidah Wahyuniati menyatakan mitigasi resiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara dilakukan dengan penerapan prinsip 5C, pemeringkatan, manajemen portofolio kredit, sekuritisasi, pengadaan agunan, pemantauan arus kas, dan manajemen pemulihan (Wahyuniati, 2014).

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama Untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Tujuan kedua untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso. Dan tujuan ketiga untuk mengetahui bagaimana solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Mitigasi Resiko pembiayaan

Mitigasi risiko pembiayaan merupakan suatu teknik atau suatu kebijakan yang dilakukan dalam mengelola risiko pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah pembiayaan atau meminimalisir dampak dari kerugian pembiayaan. Mitigasi risiko dapat dikatakan sebagai suatu tehnik atau cara yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan atau meminimalisir dampak kerugian dari pembiayaan yang dilakukan (Al Arif dan Rahmawati, 2018).

Teknik Mitigasi Resiko Pembiayaan

Menurut Rustam ada beberapa teknik yang dapat dilakukan suatu lembaga perbankan dalam melakukan mitigasi resiko yaitu:

1. Metode Pemeringkatan

Merupakan suatu cara menggolongkan calon nasabah, dimana penggolongan tersebut berdasarkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya biasanya berbentuk seperti rangkaian alfabet (A, AA dan sebagainya) yang diberikan kepada kelompok debitur berdasarkan tingkat kemungkinan gagal bayar. Tujuan pemeringkatan ini adalah untuk memfasilitasi debitur terhadap keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif.

2. Manajemen Portofolio Pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan adalah teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio dilakukan dengan cara melibatkan konsumen yang dituju, pemantauan, dan pembatasan limit.

3. Agunan

Merupakan suatu hak atau kekuasaan pada suatu barang yang diserahkan oleh debitur kepada bank yang bertujuan untuk menjamin atau melunasi apabila pembiayaan yang diberikan kepada debitur tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang sudah diperjanjikan.

4. Pengawasan Arus Kas

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memantau kondisi keuangan nasabah yang dibiayai, dengan hal tersebut pihak bank bisa mengetahui bagaimana kondisi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut.

5. Manajemen Pemulihan

Merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara membentuk lembaga khusus yaitu *Loss given default* (LGD). LGD adalah estimasi kerugian yang dipikul pihak bank yang diakibatkan dari pembiayaan macet.

6. Asuransi

Merupakan suatu langkah yang dilakukan bank dalam mitigasi resiko pembiayaan dengan mengasuransikan pembiayaan yang diberikan dan jiwa yang menerima pembiayaan (Al Arif dan Rahmawati, 2018).

Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor external.

Faktor internal penyebab kredit macet yaitu:

1. kebijakan perkreditan yang ekspansif
2. penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan
3. lemahnya sistem informasi kredit macet.

Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah:

1. kegagalan usaha debitur
2. pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
3. menurunnya kegiatan ekonomi (Hariyani, 2010).

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, antara lain:

1. *Reschedule*

Merupakan cara ini dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur.

2. *Reconditioning*

Merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.

3. *Restructuring*

Merupakan cara yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara mengubah syarat-syarat peminjaman, yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.

4. Kombinasi

a. *Rescheduling and restructuring*

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan perubahan jadwal pembayaran yang dilakukan.

b. *Rescheduling dan reconditioning*

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan penambahan fasilitas kredit.

c. *Restructuring dan reconditioning*

Merupakan upaya kombinasi yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara menambah jumlah pembiayaan dan perubahan jadwal pembayaran.

d. *Rescheduling, restructuring, dan reconditioning*

Merupakan upaya kombinasi ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, menambah jumlah pembiayaan, dan perubahan jadwal pembayaran.

5. Eksekusi

Merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank dengan cara menjual jaminan yang dimiliki bank. Dimana hasil dari penjualan agunan tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah baik dari pokok maupun margin yang telah ditentukan dan jika masih tersisa maka uang sisa akan dikembalikan lagi kepada nasabah (Ismail, 2010).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu sebuah jenis penelitian yang memiliki ketergantungan terhadap pengamatan manusia (Taringan, 2011). Dalam penelitian ini akan di jelaskan atau dipaparkan mengenai suatu keadaan yang menjadi fokus penelitian yaitu Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain adalah pemenuhan persyaratan dokumen dari calon nasabah yang terdiri dari kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (E-KTP), surat izin usaha (SIU), agunan yang dijadikan jaminan nasabah. kemudian bank memberikan penilaian terhadap riwayat utang piutang calon nasabah melalui *BI checking*. Setelah melihat riwayat utang piutang calon nasabah dan hasil pengecekan membuktikan bahwa nasabah baik atau tidak terdapat masalah dengan riwayat utang piutang, kemudian bank melakukan survey karakter, usaha, agunan dari nasabah, dan memverifikasi kebenaran informasi dari nasabah. Setelah itu, bank akan memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apakah disetujui, di tolak atau disetujui tapi dengan syarat penurunan plafon pembiayaan. Setelah bank memberikan persetujuan selanjutnya dilakukan akad dan pencairan pembiayaan.

mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso adalah sebagai berikut:

1. Metode pemeringkatan

Metode pemeringkatan yang di terapkan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dilakukan pada saat survey calon nasabah dan usaha yang dijalankan. Dimana dalam penerapan metode pemeringkatan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melibatkan perhitungan dari pendapatan debitur dan pendapatan lain yang diperoleh selain dari usaha yang dibiayai. Dari hasil pemeringkatan yang telah dilakukan, pihak bank dapat mengetahui kemampuan nasabah terhadap kewajiban nasabah terhadap bank yang akan berdampak terhadap kualitas pembiayaan yang diberikan.

2. Manajemen portofolio pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso meliputi penetapan target konsumen yaitu untuk pengusaha skala kecil (Super Mikro) dengan limit pembiayaan 1–10 juta, untuk usaha skala menengah (KUR Mikro) dengan limit pembiayaan 10.100.000–100 juta, dan untuk pengusaha skala atas (KUR Kecil) dengan limit pembiayaan 101–500 juta.

3. Agunan

Dalam perihal agunan yang dijaminan untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memiliki persyaratan khusus yaitu untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bernilai lebih dari 100 juta, agunan yang di pakai harus berupa sertifikat.

4. Pengawasan keuangan

Pengawasan arus kas yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dilakukan dengan perhitungan laporan keuangan yang dihitung dari omset, keuntungan, dan kebutuhan nasabah.

5. Manajemen pemulihan

Dalam penerapan manajemen pemulihan yang di terapkan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dengan pembentukan bagian khusus dalam menangani pembiayaan macet dalam rangka menutupi kerugian yang dipikul pihak bank akibat pembiayaan tersebut.

6. Asuransi

Dalam memberikan suatu pembiayaan, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melakukan kerjasama JAMKERINDO (Jaminan Kredit Indonesia).

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pembiayaan KUR semua teknik mitigasi telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso.

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso

Penyebab pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terdapat dua faktor yang menjadi sumber yaitu faktor internal (bersumber dari bank) dan faktor eksternal (bersumber dari nasabah). Untuk faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang bersumber dari bank (internal) biasanya bersumber dari keteledoran pihak bank dalam memberikan penilaian terhadap calon nasabah. Sedangkan untuk faktor penyebab pembiayaan yang bersumber dari nasabah (eksternal) biasanya bersumber dari sifat atau kepribadian nasabah dan usaha yang dijalani nasabah.

Langkah yang diambil oleh dalam melakukan mitigasi terhadap faktor penyebab pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah terdapat dua langkah. Langkah yang diambil dalam menangani faktor internal (dari bank) yang berupa kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melakukan pelatihan terhadap *micro staff* baru yang bertujuan supaya mereka lebih mengerti terhadap karakteristik calon nasabah dan kepribadian calon nasabah yang akan dibiayai. Sedangkan untuk menangani faktor eksternal (dari nasabah) seperti usaha nasabah yang sedang menurun, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memberikan opsi kepada nasabah untuk mengajukan *rescheduling* agar pembayaran kewajiban yang di miliki sesuai dengan kemampuan yang dimiliki nasabah.

Dari kedua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso sudah melakukan langkah mitigasi resiko. Tetapi, pada saat pemberian *rescheduling* pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso mensyaratkan usaha yang dibiayai masih beroperasi. Jika usaha yang dibiayai sudah tidak beroperasi, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso tidak bisa memberikan opsi *rescheduling* (penjadwalan kembali) kepada nasabah yang bersangkutan.

Solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memiliki beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Penjadwalan ulang

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam menangani pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah adalah dengan cara perubahan jadwal pembayaran. Dimana dalam tindakan ini dilakukan dengan penambahan jangka waktu pembiayaan dan penetapan ulang tentang jumlah pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah ditetapkan pada perjanjian awal. Untuk pengajuan tindakan ini diwajibkan bahwa usaha nasabah yang dibiayai masih beroperasi atau masih jalan.

2. Penjualan jaminan

Langkah lain yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso adalah penjualan jaminan. Penjualan jaminan ini dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso ketika nasabah sudah tidak dapat lagi membayar kewajibannya atau nasabah sudah tidak kooperatif terhadap kewajibannya di bank. Dalam tindakan penjualan jaminan ini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso tidak langsung menjual tapi melakukan ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah tahapan tersebut adalah:

- a. 1 hari – 30 hari: pihak bank melakukan peringatan melalui telepon, SMS, maupun WA kepada nasabah yang bersangkutan.
- b. 30 hari–90 hari: mengirimkan Surat Peringatan (SP1) kepada nasabah dan berlaku selama 7 hari setelah surat di kirimkan, jika setelah 7 hari nasabah belum menghubungi pihak bank, pihak bank kembali mengirimkan Surat peringatan (SP2) dan disertai dengan Lembar Kunjungan Nasabah (LKN).
- c. 90 hari–120 hari: pihak bank memanggil nasabah yang bersangkutan ke kantor untuk melakukan penyelesaian dengan cara membayar lunas tanggungan yang tersisa atau menjual aset.
- d. 120 hari-150 hari: pihak bank bisa melakukan klaim terhadap lembaga jaminan yang menjamin kredit nasabah yang bersangkutan.
- e. 150 hari: pihak bank bisa menjual lelang jaminan dari nasabah.

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa dalam menangani pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso masih berupa penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan penjualan jaminan (eksekusi). Untuk *restructuring*, *reconditioning*, dan kombinasi dalam praktiknya belum diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso karena mereka menganggap bahwa *restructuring* dan *reconditioning* intinya sama dengan *rescheduling* atau penjadwalan ulang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu: Pertama, langkah mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terkait prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diantaranya metode pemerinkatan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan dan asuransi. Kedua, langkah mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terkait penyebab pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah yaitu, untuk faktor internal berupa kesalahan pihak bank dalam menilai nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melakukan langkah mitigasi dengan melakukan pelatihan dan pengawasan kepada petugas pembiayaan atau *micro staff*. Sedangkan untuk menghadapi faktor eksternal seperti permasalahan keuangan usaha nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso memberikan opsi pada nasabah berupa *rescheduling*. Ketiga, Penyelesaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso melakukan beberapa mitigasi resiko yaitu *rescheduling* dan eksekusi.

REFERENSI

JURNAL

- Al Arif, M. Nur Riyantio, dan Yuke Rahmawati. *menejmen resiko perbankan syariah*. CV pustaka setia, 2018.
- Andrianto, dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah*. Qiara Media Group, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press, 2001.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Elex Media Komputindo, 2010.
- Ismail. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenada Media Group, 2010.
- Siregar, Halimah. *Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017.
- Taringan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. La Tansa Press, 2011.
- Trisadini, dan Shomad. *Hukum Perbankan*. Prenada Media Group, 2016.
- Wahyuniati, Ahidah. *Teknik Mitigasi Risiko Kredit pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara*. STAIN Purwokerto, 2014.

INTERNET/WEB

- Sejarah Singkat PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Bank BSI) dalam www.markombur.com diakses pada tanggal 6 Oktober 2021 Pukul 18.45 WIB.
- Bank Syariah Indonesia, "pembiayaan", dalam <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses pada 08 April 2022.